



EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAHAN KOTA BANJARMASIN TERKAIT LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KANTOR KECAMATAN KOTA BANJARMASIN

Bayu Prayogo¹, Ergina Faralita²

^{1,2}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: bayupro03@gmail.com¹, erginafaralita@gmail.com²

Received 12-01-2026 | Revised form 15-02-2026 | Accepted 11-03-2026

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the Electronic-Based Government System in the Banjarmasin City Government, as regulated in Banjarmasin Mayoral Regulation Number 89 of 2022 concerning the Electronic-Based Government System in the Banjarmasin City Government. The research focuses on the Electronic-Based Government System implemented at sub-district offices in Banjarmasin City. The research method employed in this study is Empirical Legal Research, employing a qualitative approach. The research was conducted directly in the field, with data collection techniques including observation and direct interviews. The results of this study conclude that Mayoral Regulation Number 89 of 2022 concerning the Electronic-Based Government System in the Banjarmasin City Government remains ineffective. Several sub-district offices have not yet implemented electronic services. Furthermore, some residents of Banjarmasin City still lack understanding of electronic devices, and not all residents can afford the necessary devices to participate in the SPBE implementation, especially the elderly.

Keywords: Electronic government services, effectiveness of Banjarmasin mayoral regulations, Banjarmasin city sub-district offices

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin yang dimana hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektivitas dari peraturan tersebut, dengan fokus penelitian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diterapkan pada kanttor Kecamatan di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris, dengan melakukan pendekatan Kualitatif. Dimana penelitian dilakukan secara langsung turun lapangan dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara langsung dilapangan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin masih bisa dibilang belum efektif karena masih ada beberapa kantor kecamatan yang belum menerapkan pelayan secara elektronik dan juga sebagian masyarakat Kota Banjarmasin masih ada yang belum memhamai tentang perangkat elektronik dan belum semua masyarakat mampu memiliki perangkat yang mendukung untuk ikut menerapkan SPBE terlebih lagi masyarakat yang berusia lanjut.

Kata Kunci: Layanan Pemerintahan Elektronik, Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin, Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pemerintahan yang awalnya masih menggunakan layanan tradisional kini banyak melakukan transisi dengan menggunakan layanan elektronik. Seperti halnya di Indonesia yang turut serta menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Nasional Berbasis Elektronik. Dengan adanya peraturan ini, setiap daerah di Indonesia turut serta menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, khususnya Kota Banjarmasin, yang mana hal ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin. Penerapan sistem berbasis elektronik ini diharapkan dapat memberikan informasi terkini yang dapat diakses langsung melalui media, terutama bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan sistem pemerintahan Indonesia. Masyarakat Indonesia kini dapat mengakses apa saja melalui internet. Lebih lanjut, masyarakat mengharapkan pemerintahan yang responsif, yang dapat memberikan respon segera tanpa memerlukan proses yang berbelit-belit..¹

Serta ada juga penelitian dari luar negeri mengenai E-Government ternyata ada hasil studi dari luar negeri bahwa sistem E-Government dapat meningkatkan nilai etis dan nilai keprofesionalan yang dimana nilai ini yang menjadi punggung dan operasi pemerintah. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, tanggung jawab terhadap warga negara, penggunaan dana publik secara tepat dan efisien, fasilitasi kemauan demokratis, integritas, kejujuran, keadilan, akuntabilitas, ekonomi atau kekikiran, kejujuran, legitimasi, supremasi

¹ Dikutip dari website pemerintahan kota Lhokseumawe :<https://kominfo.lhokseumawekota.go.id/article-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik.html#:~:text=Tujuan%20dari%20penerapan%20ini%20yaitu,dalam%20mewujudkan%20pemerintahan%20yang%20terbuka>. Pada Jum'at 5 Januari 2024

hukum, efektivitas, koherensi kemampuan beradaptasi, ketidakberpihakan, objektivitas, kepercayaan, dan keterbukaan.²

Hal ini juga sangat dianjurkan dalam agama Islam, terutama dalam hal memudahkan urusan banyak orang, bahkan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga menyebutkan hal-hal tentang mempermudah urusan orang lain, sebagaimana sabda beliau. Dikutip dari Terjemahan Kitab Shahih Ibnu Hibban :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاسْتَفَقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

"Muhammad bin Al-Hasan bin Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Imran meriwayatkan kepadaku, dari Abdurrahman bin Syimasah, ia berkata, Aku datang kepada Aisyah dan menanyakan sesuatu kepadanya. Maka ia berkata, Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa tentang hal ini di rumahku, "Ya Allah, barangsiapa yang memegang kendali atas urusan umatku, maka ia berlaku keras kepada mereka, kemudian ia bersikap keras pula kepadanya. Dan barangsiapa yang memegang kendali atas umatku, maka ia berlaku lembut kepada mereka, kemudian ia bersikap lunak pula kepada mereka." (Sahih Ibn Hibban 553 [5:12])³

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad (saw). Pernyataan serupa juga terdapat dalam Al-Qur'an, yang secara tidak langsung menyatakan bahwa Islam juga mendukung kemajuan teknologi dan penerbitan Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, karena peraturan ini sangat bermanfaat bagi banyak orang. Ayat Al-Qur'an yang mendukung hal ini terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi::

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

² Jean Damascene Twizeyimana and Annika Andersson, 'The Public Value of EGovernment – A Literature Review', Government Information Quarterly, 36.2 (2019), 167–78

³ Ala'uddin Ali Bin Balban Al Farisi, *Shahih IBNU HIBBAN*, ed. oleh Mujahidin Muhayan; Saiful Rahman Barito, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

"Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut serta pembedanya. Oleh karena itu, barangsiapa di antara kalian yang hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (dan tidak berpuasa), maka (wajib) mengganti (puasa) hari-hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lainnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Gantilah (puasa) itu dan bertasbihlah kepada Allah atas petunjuk yang telah diberikan-Nya kepadamu agar kamu bersyukur."⁴

Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh peraturan ini bukannya tanpa kendala yang dapat mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah Kantor Kecamatan di Kota Banjarmasin telah menerapkan peraturan ini secara efektif. Dalam praktiknya, lapangan beberapa kantor kecamatan di Kota Banjarmasin masih menggunakan sistem manual untuk pendataan dan pelayanan publik. Beberapa faktor juga menjadi penghambat efektivitas SPBE di kantor-kantor kecamatan di Kota Banjarmasin..

Salah satu faktor penghambat implementasi SPBE adalah kurangnya kesiapan kantor kecamatan untuk menerapkan SPBE di lingkungan pemerintahannya. Selain itu, kesiapan masyarakat untuk menerima SPBE juga masih kurang, karena tidak semua orang memiliki perangkat elektronik yang kompatibel.

Penelitian ini berfokus pada Pasal 15 Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, yang berkaitan dengan pemanfaatan SPBE di lingkungan internal Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin dan pelayanan publik di lingkungan Kantor Kecamatan di Kota Banjarmasin. Berdasarkan beberapa rangkaian penjelasan dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tergerak untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan menuliskannya dalam jurnal berjudul "Efektivitas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin Terkait Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kantor

⁴ Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsisr Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahan Nya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019 ed. (jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an KEMENAG RI, 2019). Q.S. Al – Baqarah 185

Kecamatan Kota Banjarmasin" dengan fokus permasalahan efektif atau tidaknya Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin terkait Pelayanan Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji pengaruh hukum positif dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian sosiologis (empiris) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji data primer.⁵

Penelitian ini berbasis lapangan, mengkaji realitas hukum di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji dan meninjau data langsung dari masyarakat dan kantor kecamatan di Kota Banjarmasin mengenai Efektivitas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara untuk menganalisis hasil penelitian dan menghasilkan data penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan data dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kondisi hukum yang berlaku bagi masyarakat di suatu tempat tertentu. Penulis akan menjelaskan dan menganalisis Efektivitas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin mengenai Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Kota Banjarmasin adalah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin sering dikenal sebagai "Kota Seribu Sungai" karena banyaknya sungai yang mengalir di Kota Banjarmasin. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banjarmasin memiliki luas 98,46 km² atau 0,26% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Letak astronomis Kota

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Hijriyanti Fatia, Cetakan 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020):hal.82

Banjarmasin berada di antara 3°16'46" hingga 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" hingga 114°39'55" Bujur Timur. Banjarmasin termasuk dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA).⁶

Kota Banjarmasin terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala di utara, Kabupaten Banjar di timur, Kabupaten Barito Kuala di barat, dan Kabupaten Banjar di selatan. Menurut data tahun 2023, kota ini berpenduduk sekitar 675.915 jiwa. Secara administratif, Kota Banjarmasin terbagi menjadi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, dan juga 52 kecamatan yang tersebar di beberapa wilayah Kota Banjarmasin. Berdasarkan luas wilayahnya, Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan terluas di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan penelitian penulis, diperoleh data yang menguraikan tentang efektivitas hukum Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, terkait dengan Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin..

Diketahui terdapat lima kantor kecamatan di Kota Banjarmasin yaitu Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Barat, dan Kecamatan Banjarmasin Timur. Tujuan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintahan Kota Banjarmasin adalah untuk menyederhanakan proses birokrasi pemerintahan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kota Banjarmasin, seperti menghilangkan kebutuhan untuk mengantri di Kantor Kecamatan untuk urusan di Kantor Kecamatan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak kecamatan dan juga masyarakat di kecamatan, penulis menemukan beberapa hasil. Dalam proses wawancara dengan pihak kecamatan kota Banjarmasin, pihak kecamatan menyatakan bahwa dengan diterapkannya peraturan ini, operasional pemerintahan dikatakan menjadi lebih efektif.

⁶ BPS Kota Banjarmasin, "Badan Pusat Statistika (BPS), KOTA BANJARMASIN DALAM ANGKA 2024," 2024., Hal.7

Namun di sisi lain, terdapat beberapa kantor kecamatan yang belum menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di kantor kecamatan, sehingga mengurangi efektivitas peraturan tersebut. Penulis juga menanyakan mengenai fasilitas yang tersedia di kantor kecamatan dan seluruh kantor kecamatan menjawab bahwa semua fasilitas sudah terpenuhi, seperti pengadaan peralatan elektronik. Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat mendapatkan jawaban yang beragam: ada yang menyatakan efektif dan ada pula yang menyatakan tidak efektif. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan juga masyarakat merasakan kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan setempat mengenai sistem pelayanan daring. Selain itu pada proses wawancara yang penulis lakukan di beberapa kantor kecamatan juga terdapat kondisi yang berbeda, seperti pada kantor kecamatan yang sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak terlihat adanya antrian masyarakat, sedangkan pada kantor kecamatan yang belum menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik terdapat beberapa masyarakat yang masih antri di kantor kecamatan dan perbedaan kualitas pelayanan pun sangat berbeda, seperti pada proses pengajuan surat ke Kantor Kecamatan, apabila Kantor Kecamatan sudah menerapkan layanan SPBE maka proses pengajuan surat juga akan cepat selesai begitu pula sebaliknya untuk Kantor Kecamatan yang belum menerapkan SPBE maka proses pengajuan surat juga akan lebih lama bahkan bisa sampai seminggu. Beberapa layanan elektronik yang disediakan oleh Kantor Kecamatan di Kota Banjarmasin antara lain :

- a. E-LOK (Layanan Elektronik Online Kecamatan), Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara menyediakan layanan kecamatan daring yang memungkinkan masyarakat memproses surat menyurat dan dokumen secara daring.
- b. Aplikasi Parak Acil Online, aplikasi di bawah naungan Wali Kota Banjarmasin, berguna untuk pembuatan KTP, akta kelahiran, dan dokumen lainnya, sehingga warga tidak perlu datang ke kantor kecamatan.
- c. E-Aula, layanan elektronik yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk penyewaan aula Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk acara publik atau instansi tertentu.

d. Situs Web Layanan Informasi, setiap kantor kecamatan di Kota Banjarmasin memiliki situs web sendiri untuk notifikasi layanan dan informasi terkini mengenai kantor kecamatannya.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas mengenai Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Mengenai Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Baik dari pihak kantor kecamatan yang belum sepenuhnya mengimplementasikan SPBE dalam penerapannya dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan juga mayoritas masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan juga banyaknya masyarakat yang belum mahir dalam bidang teknologi sehingga menyebabkan belum efektifnya peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, yang dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung, mengenai efektivitas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, efektivitas Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin masih dinilai belum efektif. Menurut Soerjono Soekanto, dalam teori efektivitas hukum, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu :

a. Faktor Hukum itu Sendiri

Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada kondisi hukum itu sendiri, apakah kondisi tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Suatu peraturan perundang-undangan harus jelas, mudah dipahami, dan bebas dari ambiguitas kata-kata untuk memastikan pemahaman publik, dengan demikian memastikan efektivitasnya. Suatu peraturan perundang-undangan tidak akan efektif jika masyarakat tidak memahami isi peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, yang berkaitan dengan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin,

peraturan tersebut harus mudah dipahami oleh masyarakat sehingga mereka memahami maksud dan tujuannya.

Berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan Dinas Kabupaten Kota Banjarmasin, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin sudah cukup jelas dan dipahami oleh Dinas Kabupaten. Namun, belum semua dinas kabupaten menerapkan SPBE dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan masyarakat, penulis menemukan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui dan memahami Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga dapat mengurangi efektifitas dari peraturan itu sendiri.

Namun, dalam konteks kebutuhan masyarakat, peraturan ini seolah mewajibkan setiap orang untuk memiliki perangkat pintar. Seperti yang kita ketahui, sebagian orang kesulitan mencari nafkah sehari-hari, apalagi untuk membeli perangkat seluler. Peraturan ini bisa dibilang kurang efektif bagi sebagian warga Kota Banjarmasin.

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu undang-undang bergantung, antara lain, pada implementasinya oleh aparat penegak hukum. Kegagalan dalam menegakkan peraturan tersebut dapat membuat Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin menjadi tidak efektif.

Berdasarkan penelitian lapangan langsung yang dilakukan penulis di lima kantor kecamatan di Kota Banjarmasin, penulis menemukan beberapa kantor kecamatan belum menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, hal ini dapat mengurangi efektivitas regulasi, ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap SPBE.

c. Faktor Fasilitas

Sarana dan prasarana sangat penting bagi keberhasilan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung ini tidak hanya mengurangi efektivitas regulasi, tetapi juga menghambat implementasi Peraturan Wali

Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin..

Berdasarkan penelitian lapangan langsung penulis melalui wawancara, penulis menemukan bahwa semua kantor kecamatan di Kota Banjarmasin memiliki peralatan pendukung SPBE yang memadai, tetapi hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya manusia untuk mengelola SPBE, sehingga mengakibatkan terhambatnya SPBE di beberapa kantor kecamatan. Demikian pula, penelitian penulis terhadap beberapa warga Banjarmasin mengungkapkan bahwa beberapa menyatakan: " Meskipun mudah bagi generasi muda untuk memahami sistem elektronik ini, hal ini tidak berlaku bagi orang tua, yang tidak hanya kurang memahami perkembangan elektronik tetapi juga kurang memiliki infrastruktur pendukung seperti telepon pintar. Dengan demikian, jelas bahwa tidak semua warga Kota Banjarmasin memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan SPBE.

d. Faktor Pengguna

Efektivitas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin juga dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan pengguna. Setelah peraturan tersebut diberlakukan, kurangnya kesadaran dan ketidakpatuhan dapat membuatnya tidak efektif.

Berdasarkan penelitian penulis, beberapa kantor kecamatan belum menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan terhadap peraturan tersebut mengakibatkan ketidakefektifannya. Penulis juga menemukan bahwa beberapa masyarakat tidak setuju dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik karena keberatan mereka..

e. Faktor Kebudayaan

Budaya kerja dan budaya masyarakat harus berorientasi pada norma digital untuk mendukung sepenuhnya kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lebih lanjut, pemerintah dan masyarakat harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan melalui wawancara langsung di lapangan, penulis menemukan bahwa belum semua kantor kecamatan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan masih menggunakan budaya kerja manual,

sehingga mengakibatkan antrean di kantor kecamatan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin..

Hal ini berbanding lurus dengan hasil penelitian penulis terhadap masyarakat, karena masih minimnya budaya digital pada masyarakat terutama para lanjut usia yang belum memahami teknologi informasi serta kurangnya kemampuan adaptasi masyarakat terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga dapat mengurangi efektivitas Peraturan tersebut.

Efektivitas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin memang telah diimplementasikan sejak awal. Namun, implementasinya belum efektif dan belum sepenuhnya dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Kabupaten Banjarmasin maupun masyarakat Kota Banjarmasin. Namun, saat ini terdapat beberapa kendala yang menyebabkan ketidakefektifan Peraturan Wali Kota tersebut..

a. Faktor Hukum itu Sendiri

Kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) dalam proses pemerintahan Kota Banjarmasin juga bersumber dari faktor hukum. Penelitian yang dilakukan melalui wawancara di beberapa kantor kecamatan di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa beberapa kantor kecamatan belum menerapkan SPBE dalam proses pemerintahannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang melek TI untuk mendukung penerapan SPBE di kantor-kantor kecamatan tersebut. Lebih lanjut, rencana penerapan sistem tata kelola SPBE tidak terlaksana hingga maksimal lima tahun, sehingga mengakibatkan ketidakefektifan Peraturan Wali Kota. Hal ini berbanding lurus dengan kondisi masyarakat Kota Banjarmasin yang belum sepenuhnya memahami atau mengerti cara mengoperasikan perangkat elektronik seperti telepon pintar, komputer, laptop, dan sebagainya. Lebih lanjut, kurangnya sosialisasi SPBE oleh pemerintah daerah mengakibatkan masyarakat belum mengetahui peraturan tersebut, dan kurangnya pelatihan digital SPBE menyebabkan Peraturan Wali Kota tidak efektif.

b. Faktor Penegak Hukum

Suatu peraturan tidak akan efektif jika penegak hukum tidak menegakkannya. Efektivitas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, terkait Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, masih dinilai kurang optimal, atau dapat dikatakan tidak efektif, karena beberapa kantor kecamatan di Kota Banjarmasin belum menerapkan SPBE di kantor kecamatannya.

c. Faktor Fasilitas

Sarana dan prasarana untuk penerapan SPBE di setiap kantor kecamatan telah disediakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, namun penggunaannya masih menjadi urusan internal kantor kecamatan, seperti pencatatan keuangan, absensi pegawai, dan urusan internal lainnya. Beberapa kantor kecamatan masih menggunakan sistem manual untuk pelayanan publik, menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota belum optimal, karena tidak semua kantor kecamatan dapat menerapkan SPBE.

Berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan langsung di lapangan melalui wawancara langsung dengan beberapa warga Kota Banjarmasin, tidak semua warga memiliki perangkat yang kompatibel untuk menggunakan SPBE. Perangkat-perangkat tersebut seringkali sudah usang atau kehabisan memori, sehingga kurang cocok untuk aplikasi tersebut. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia untuk pengembangan aplikasi menyebabkan aplikasi tersebut belum optimal.

d. User Awareness and Compliance
Kesadaran dan kepatuhan pengguna SPBE juga menjadi faktor penentu efektivitas Peraturan Wali Kota. Berdasarkan penelitian lapangan langsung penulis, beberapa warga Banjarmasin masih belum mengetahui peraturan tersebut. Beberapa warga menyatakan bahwa menggunakan sistem manual lebih efektif, karena mereka merasa SPBE rumit dan membutuhkan peralatan canggih agar kompatibel. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi SPBE dari Dinas Tata Kota juga masih kurang. Hal ini menghambat kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan SPBE secara optimal.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya sosial juga menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya budaya digital. Sebagian warga Banjarmasin masih lebih memilih cara manual, ditambah lagi banyaknya warga lanjut usia yang kurang memahami cara menggunakan SPBE. Selain itu, beberapa Kantor Kecamatan Banjarmasin belum sepenuhnya mengadopsi budaya kerja digital yang dapat mendukung optimalisasi implementasi SPBE.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::

1. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dengan menggunakan wawancara langsung mengenai efektivitas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, efektivitas Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin belum optimal dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat pada beberapa kantor kecamatan yang belum menerapkan layanan SPBE, seperti Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Pusat. Sebaliknya, Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, dan Banjarmasin Timur telah sepenuhnya menerapkan layanan berbasis elektronik, namun belum semua warga dapat mengakses layanan tersebut. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan perangkat seluler yang kompatibel dan terbatasnya ketersediaan perangkat elektronik yang mampu mengakses SPBE. Dengan demikian, peraturan tersebut menjadi tidak efektif karena belum sepenuhnya terimplementasi dan belum diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis dengan metode wawancara langsung di lapangan mengenai Kendala Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Mengenai Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, kendala yang ditemukan dari pihak Kantor Kecamatan di Kota Banjarmasin adalah kurangnya sumber daya manusia

yang mampu mengoperasikan SPBE di Kantor Kecamatan serta adanya gangguan jaringan yang menghambat proses penyelenggaraan SPBE dan juga kurangnya pelatihan bagi pegawai Kantor Kecamatan mengenai pelatihan elektronik dan juga sebagian masyarakat yang masih tergolong buta teknologi selain itu juga kurangnya pengembangan aplikasi sehingga dirasa masih belum optimal untuk pelayanan. Kendala yang dihadapi oleh sebagian masyarakat di Kota Banjarmasin adalah belum semua masyarakat memiliki perangkat yang mendukung pengoperasian SPBE, dan juga masih ada masyarakat yang belum familiar dengan sistem pelayanan daring serta belum adanya pelatihan maupun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai SPBE.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala'uddin Ali Bin Balban Al Farisi, *Shahih IBNU HIBBAN*, ed. oleh Mujahidin Muhayan; Saiful Rahman Barito, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Oksidelfa Yanto (Tanggerang: UNPAM PRESS, 2019).
- Badan Pusat Statistika (BPS), *Kota Banjarmasin dalam Angka 2024*, 2024.
- BPS Kota Banjarmasin, "Badan Pusat Statistika (BPS), KOTA BANJARMASIN DALAM ANGKA 2024," 202
- Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahan Nya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019 ed. (jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an KEMENAG RI, 2019).
- Q.S. Al – Baqarah 185
- Jean Damascene Twizeyimana and Annika Andersson, 'The Public Value of EGovernment – A Literature Review', *Government Information Quarterly*, 36.2 (2019),
- Muhaimin, *Metode Penelitin Hukum*, ed. oleh Hijriyanti Fatia, Cetakan 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 321.
- Nur Asy Syifa Karimah, *Masyarakat Banjarmasin Selatan Kelayan Tengah*, Wawancara Pribadi, 8 Juni 2024